



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos: 83353
Telp. (0370) Pax. (0370)

E-mail: dikpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/ 149 /01/DIKPORA/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-MA'ARIF DARUSSALAM III

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) yang memiliki persyaratan diwajibkan memiliki Izin Oprasional Penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, dipandang perlu menerbitkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), Kelompok Barmain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Pada Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 26 Juli 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) *Al-Ma'arif Darussalaam III* dengan Program Kelompok Bermain
(KB)

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati
Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung
mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam
pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang
berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 01 Agustus 2018



Nip. 19861231 199802 1 037

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan